



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Okta Pranata Bin Firdaus ;
2. Tempat lahir : Palembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/16 Oktober 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ruko Taman Cipta Tanjung Uncang, Blok AB,

Nomor 10, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Okta Pranata Bin Firdaus ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 332/Pen.Pid. Sus/2018/PN.Btm, tanggal 3 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 31 Mei 2018 Nomor Reg. Perk. : PDM - 150/BTM/04/2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OKTA PRANATA Bin FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I". melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang – undang No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa OKTA PRANATA Bin FIRDAUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna coklat dengan berat 93,50 gram ;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,60 gram ;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 7,80 gram dengan berat keseluruhan seberat 102,9 gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Mitho warna hitam silver berikut dengan nomor ; dan
  - 1 (satu) buah lakban warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 3 Mei 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM - 150/BTM/04/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia Terdakwa OKTA PRANATA Bin FIRDAUS pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Ruko Taman Cipta Tanjung Uncang Blok AB Nomor 10 Kecamatan Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa diajak Sdr. Toni (Daftar Pencarian Orang) jalan – jalan ke Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam. Sesampainya di Ruli lalu Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Mahdi, kemudian Sdr. Mahdi menawarkan kepada Sdr. Toni untuk menjualkan Narkotika jenis daun ganja karena takut Sdr. Toni menolaknya. Kemudian Sdr. Mahdi menawarkan kepada Terdakwa dan tawarkan tersebut diterima oleh Terdakwa. Lalu Sdr. Mahdi menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah Narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa pulang kerumah. Sesampainya dirumah lalu daun ganja tersebut Terdakwa ambil sebagian dan Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket yang Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas warna coklat. Kemudian 2 (dua) paketnya Terdakwa simpan didalam laci meja kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa simpan didalam laci meja kantor disebelah kamar Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 00.20 WIB datang Sdr. Toni dan Sdr. Abang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli daun ganja kering. Lalu Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Toni mengambil daun ganja pesanan Sdr. Abang sedangkan Sdr. Abang pergi keluar mengambil uang di ATM. Tak lama setelah itu datang Saksi Veridian, Saksi Ronald Boy Sihotang, Saksi Wan Rahmat, Saksi Iwan Setiawan, Saksi Fermaidid Gultom, Saksi David Panjiwinata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat ditemukan didalam laci kamar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang dibungkus kertas warna coklat didalam laci meja kerja kantor sebelah kamar Terdakwa. Yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa yang ditujuannya untuk dijual ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Suratin, S.Pd.i dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 45/02400/2018 tanggal 19 Februari 2018, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dengan berat 93,50 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,60 gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 7,80 gram dengan berat keseluruhan seberat 102,9 gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/35/III/2018/ Narkoba) ;
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 2489/NNF/2018 pada tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Ganja / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa OKTA PRANATA Bin FIRDAUS pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Ruko Taman Cipta Tanjung Uncang Blok AB Nomor 10 Kecamatan Batu Aji Kota Batam atau setidaknya-setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa diajak Sdr. Toni (Daftar Pencarian Orang) jalan – jalan ke Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam. Sesampainya di Ruli lalu Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Mahdi, kemudian Sdr. Mahdi menawarkan kepada Sdr. Toni untuk menjualkan Narkotika jenis daun ganja karena takut Sdr. Toni menolaknya. Kemudian Sdr. Mahdi menawarkan kepada Terdakwa dan tawarkan tersebut diterima oleh Terdakwa. Lalu Sdr. Mahdi menyerahkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket daun ganja dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah Narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa pulang kerumah. Sesampainya dirumah lalu daun ganja tersebut Terdakwa ambil sebagian dan Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket yang Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas warna coklat. Kemudian 2 (dua) paketnya Terdakwa simpan didalam laci meja kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa simpan didalam laci meja kantor disebelah kamar Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 00.20 WIB datang Sdr. Toni dan Sdr. Abang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli daun ganja kering. Lalu Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Toni mengambil daun ganja pesanan Sdr. Abang sedangkan Sdr. Abang pergi keluar mengambil uang di ATM. Tak lama setelah itu datang Saksi Veridian, Saksi Ronald Boy Sihotang, Saksi Wan Rahmat, Saksi Iwan Setiawan, Saksi Fermaidi Gultom, Saksi David Panjiwinata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat ditemukan didalam laci kamar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat didalam laci meja kerja kantor sebelah kamar Terdakwa. Yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa ;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Suratin, S.Pd.i dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 45/02400/2018 tanggal 19 Februari 2018, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dengan berat 93,50 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,60 gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 7,80 gram dengan berat keseluruhan seberat 102,9 gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/35/III/2018/Narkoba) ;
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 2489/NNF/2018 pada tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Ganja / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. David Panjiwinata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan tranSaksi jual beli Narkotika jenis sabu. ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menuju TKP untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat ditemukan didalam laci kamar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat didalam laci meja kerja kantor sebelah kamar Terdakwa. Yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Suratin, S.Pd.i dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 45/02400/2018 tanggal 19 Februari 2018, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dengan berat 93,50 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,60 gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 7,80 gram dengan berat keseluruhan seberat 102,9 gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/35/III/2018/Narkoba) ;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 2489/NNF/2018 pada tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Ganja / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Fermaidi Gultom di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi langsung menuju TKP untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat ditemukan didalam laci kamar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat didalam laci meja kerja kantor sebelah kamar Terdakwa. Yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Suratin, S.Pd.i dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 45/02400/2018 tanggal 19 Februari 2018, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dengan berat 93,50 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,60 gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 7,80 gram dengan berat keseluruhan seberat 102,9 gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/35/III/2018/Narkoba) ;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 2489/NNF/2018 pada tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Ganja / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa diajak Sdr. Toni (Daftar Pencarian Orang) jalan – jalan ke Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam. Sesampainya di Ruli lalu Terdakwa dikenalkan dengan Sdr. Mahdi, kemudian Sdr. Mahdi menawarkan kepada Sdr. Toni untuk menjualkan Narkotika jenis daun ganja karena takut Sdr. Toni menolaknya. Kemudian Sdr. Mahdi menawarkan kepada Terdakwa dan tawarkan tersebut diterima oleh Terdakwa. Lalu Sdr. Mahdi menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah Narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa pulang kerumah. Sesampainya dirumah lalu daun ganja tersebut Terdakwa ambil sebagian dan Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket yang Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas warna coklat. Kemudian 2 (dua) paketnya Terdakwa simpan didalam laci meja kamar Terdakwa sedangkan 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa simpan didalam laci meja kantor disebelah kamar Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekira pukul 00.20 WIB datang Sdr. Toni dan Sdr. Abang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli daun ganja kering. Lalu Terdakwa pergi bersama dengan Sdr. Toni mengambil daun ganja pesanan Sdr. Abang sedangkan Sdr. Abang pergi keluar mengambil uang di ATM. Tak lama setelah itu datang Saksi Veridian, Saksi Ronald Boy Sihotang, Saksi Wan Rahmat, Saksi Iwan Setiawan, Saksi Fermaidi Gultom, Saksi David Panjiwinata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat ditemukan didalam laci kamar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat didalam laci meja kerja kantor sebelah kamar Terdakwa. Yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa yang ditujuannya untuk dijual ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Suratin, S.Pd.i dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 45/02400/2018 tanggal 19 Februari 2018, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dengan berat 93,50 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,60 gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat dengan berat 7,80 gram dengan berat keseluruhan seberat 102,9 gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/35/III/2018/Narkoba) ;

- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 2489/NNF/2018 pada tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Ganja / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dengan berat 93,50 gram ;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,60 gram ;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 7,80 gram dengan berat keseluruhan seberat 102,9 gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Mitho warna hitam silver berikut dengan nomor ; dan
- 1 (satu) buah lakban warna coklat ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Suratin, S.Pd.i dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 45/02400/2018 tanggal 19 Februari 2018 dan Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 2489/NNF/2018 pada tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, sekitar pukul 09.00 WIB., Terdakwa diajak Toni (Daftar Pencarian Orang) jalan – jalan ke Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam sesampainya di tempat itu Terdakwa dikenalkan dengan Mahdi, kemudian Mahdi menawarkan kepada Toni untuk menjualkan Narkotika jenis daun ganja namun karena takut Toni menolaknya ;
2. Bahwa ternyata, kemudian Mahdi menawarkan kepada Terdakwa dan tawarkan tersebut diterima oleh Terdakwa, lalu Mahdi menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa ternyata, setelah Narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah lalu daun ganja tersebut Terdakwa ambil sebagian dan Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket yang Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas warna coklat, kemudian 2 (dua) paketnya Terdakwa simpan didalam laci meja kamar sedangkan 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa simpan didalam laci meja kantor di sebelah kamar Terdakwa ;
4. Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018, sekitar pukul 00.20 WIB., datang Toni dan Abang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli daun ganja kering kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Toni mengambil daun ganja pesanan Abang sedangkan Abang pergi keluar mengambil uang di ATM, tak lama setelah itu datang Saksi Veridian, Saksi Ronald Boy Sihotang, Saksi Wan Rahmat, Saksi Iwan Setiawan, Saksi Fermaidi Gultom, Saksi David Panjiwinata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan Barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat ditemukan didalam laci kamar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat didalam laci meja kerja kantor sebelah kamar Terdakwa yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa yang ditujuannya untuk dijual ;
5. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Suratin, S.Pd.i dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 45/02400/2018 tanggal 19 Februari 2018, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dengan berat 93,50 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,60 gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 7,80 gram dengan berat keseluruhan seberat 102,9 gram ;

6. Bahwa ternyata, berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 2489/NNF/2018 pada tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Ganja / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) ;
7. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Pertama sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Okta Pranata Bin Firdaus sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, sekitar pukul 09.00 WIB., Terdakwa diajak Toni (Daftar Pencarian Orang) jalan – jalan ke Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam sesampainya di tempat itu Terdakwa dikenalkan dengan Mahdi, kemudian Mahdi menawarkan kepada Toni untuk menjualkan Narkotika jenis daun ganja namun karena takut Toni menolaknya ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, kemudian Mahdi menawarkan kepada Terdakwa dan tawarkan tersebut diterima oleh Terdakwa, lalu Mahdi menyerahkan 1 (satu) paket daun ganja dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa ternyata, setelah Narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah lalu daun ganja tersebut Terdakwa ambil sebagian dan Terdakwa bagi lagi menjadi 2 (dua) paket yang Terdakwa bungkus dengan menggunakan kertas warna coklat, kemudian 2 (dua) paketnya Terdakwa simpan didalam laci meja kamar sedangkan 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa simpan didalam laci meja kantor di sebelah kamar Terdakwa ;
- Bahwa ternyata, pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018, sekitar pukul 00.20 WIB., datang Toni dan Abang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk membeli daun ganja kering kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Toni mengambil daun ganja pesanan Abang sedangkan Abang pergi keluar mengambil uang di ATM, tak lama setelah itu datang Saksi Veridian, Saksi Ronald Boy Sihotang, Saksi Wan Rahmat, Saksi Iwan Setiawan, Saksi Fermaidi Gultom, Saksi David Panjiwinata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan Barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket daun ganja kering yang terdiri dari 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat ditemukan didalam laci kamar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat didalam laci meja kerja kantor sebelah kamar Terdakwa yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa yang ditujunya untuk dijual ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Suratin, S.Pd.i dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 45/02400/2018 tanggal 19 Februari 2018, Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibalut lakban warna coklat dengan berat 93,50 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,60 gram dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 7,80 gram dengan berat keseluruhan seberat 102,9 gram ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor. Lab : 2489/NNF/2018 pada tanggal 28 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, Msi, adalah benar mengandung Ganja / Positif (+)(termasuk Narkotika Golongan I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman seberat 102, 9 (seratus dua koma sembilan) gram", sehingga unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman", terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur delik pokoknya yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna coklat dengan berat 93,50 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,60 gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 7,80 gram dengan berat keseluruhan seberat 102,9 gram, 1 (satu) unit Handphone merek Mitho warna hitam silver berikut dengan nomor dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapnyanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Okta Pranata Bin Firdaus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik transparan dibalut lakban warna coklat dengan berat 93,50 gram ;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 1,60 gram ;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat 7,80 gram dengan berat keseluruhan seberat 102,9 gram ;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Mitho warna hitam silver berikut dengan nomor ; dan
  - 1 (satu) buah lakban warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, SH., Egi Novita, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, SH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Egi Novita, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2018/PN Btm



Heli Agustuti, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)